



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Pml

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pematang Jaya yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh :

Jung Hoon Park, berkedudukan di Komp. Puri Sriwedari Blok F-6A, RT 004 RW 012, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Depok, Jawa Barat, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANGGIT SULISTIAWAN, S.H., M.H. beralamat di Jl. Sulawesi No. 13 Rt.003 Rw.010 Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Pematang Jaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2024 sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

1. **Tuan Carter**, bertempat tinggal di Jalan Lingkar Utara, Kelurahan Beji, RT 001 RW 003, Kecamatan Taman, Kabupaten Pematang Jaya, Beji, Taman, Kabupaten Pematang Jaya, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I**;
2. **Nyonya Laurentia Elsa Rosselina**, bertempat tinggal di Jalan Lingkar Utara, Kelurahan Beji, RT 001 RW 003, Kecamatan Taman, Kabupaten Pematang Jaya, Beji, Taman, Kabupaten Pematang Jaya, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II**;

PT. Cahaya Timur Garmindo, bertempat tinggal di Jalan Lingkar Utara, Kelurahan Beji, RT 001 RW 003, Kecamatan Taman, Kabupaten Pematang Jaya, Beji, Taman, Kabupaten Pematang Jaya, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 15 Juli 2024, Penggugat menyatakan mohon agar gugatan yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang dengan Register Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Pml, pada tanggal 10 Juni 2024, dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh pihak Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan pencabutan tersebut di atas, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pemalang untuk mencatat dalam Register Perkara Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Pml, yang telah didaftar tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang telah dipanjarkan akan diperhitungkan dan dibebankan kepada Penggugat sepanjang pendaftaran gugatan sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Perundang-undangan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan perkara gugatan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pemalang untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Perkara Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Pml;
3. Membebankan biaya yang timbul selama pendaftaran gugatan kepada Penggugat sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 oleh Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H., Hakim Ketua, Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. dan Andy Effendi Rusdi, S.H., masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Widiyanto, S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri tersebut dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Panitera Pengganti,

Widiyanto, S.H. M.H..

Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00	
2. ATK	: Rp.	75.000,00	
3. Panggilan	: Rp.	60.000,00	
4. PNBP Panggilan	: Rp.	40.000,00	
5. Meterai	: Rp.	10.000,00	
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00,00	+
Jumlah	: Rp.	225.000,00,00	
Terbilang			: (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)